

# Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo.Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE)

Hilman Nur, Masripa Siti Zahra, Nurmala, Sinta Solihah, Haura Salsabilla\*, Siti Maesaroh, Alya Khansa Syahla, Intan Robiatul Adawiah

Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana

**Abstrak:** Kemajuan teknologi digital telah membawa dampak positif dan negatif bagi anak-anak. Salah satu dampak negatif yang mengkhawatirkan adalah meningkatnya eksploitasi anak di dunia digital, baik dalam bentuk kejahatan seksual, perdagangan anak, maupun eksploitasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dari eksploitasi di dunia digital berdasarkan Pasal 761 jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, yaitu dengan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji implementasi perlindungan anak di dunia digital. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam realitas sosial, termasuk efektivitas dan kendala dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur perlindungan terhadap eksploitasi anak di dunia digital, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman orang tua, minimnya literasi digital anak, serta lemahnya pengawasan terhadap platform digital yang berpotensi menjadi sarana eksploitasi. Penegakan hukum yang tegas dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta peran aktif orang tua sangat diperlukan untuk meminimalisir eksploitasi anak di dunia digital. Edukasi literasi digital serta penguatan regulasi terhadap platform daring menjadi strategi utama dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak.

**Kata Kunci:** Eksploitasi Digital, Kejahatan Online, Literasi Digital, Perlindungan Anak, Perlindungan Anak Di Dunia Digital.

DOI: <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3925>

\*Correspondence: Haura Salsabilla

Email:

[salsabillahaura20@gmail.com](mailto:salsabillahaura20@gmail.com)

Received: 12-04-2025

Accepted: 23-05-2025

Published: 06-06-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** The advancement of digital technology has brought positive and negative impacts on children. One of the worrying negative impacts is the increasing exploitation of children in the digital world, both in the form of sexual crimes, child trafficking, and economic exploitation. This study aims to analyze legal protection for children from exploitation in the digital world based on Article 761 in conjunction with Article 88 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). The research method used is the normative legal method, namely by analyzing applicable legal provisions and examining the implementation of child protection in the digital world. This approach is used to see how the law is applied in social reality, including the effectiveness and obstacles in its implementation. The results of the study show that although regulations have regulated protection against child exploitation in the digital world, implementation in the field still faces various challenges, such as lack of parental understanding, minimal digital literacy of children, and weak supervision of digital platforms that have the potential to become a means of exploitation. Strict law enforcement and collaboration between the government, non-governmental organizations, and the active role of parents are needed to minimize child exploitation in the digital world. Digital literacy education and strengthening regulations on online platforms are the main strategies in creating a safe digital environment for children.

**Keywords:** Digital Exploitation, Online Crime, Digital Literacy, Child Protection, Child Protection In The Digital World.

## Pendahuluan

Kemajuan dalam teknologi digital telah membuat perubahan besar pada banyak aspek kehidupan, termasuk cara anak – anak berinteraksi dengan dunia. Akses ke internet semakin mudah bagi anak –anak untuk membuka, mendapatkan informasi, dan berkomunikasi lebih umum (Riska Aini Putri, 2023). Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama mengenai perlindungan anak -anak dari eksploitasi di dunia digital. Kejahatan online terhadap anak -anak, seperti eksploitasi seksual, gangguan online (*cyberbullying*), perdagangan anak melalui platform digital, dan penyalahgunaan data pribadi, adalah ancaman serius yang perlu menarik perhatian khusus Peraturan Indonesia.

Regulasi di Indonesia telah mengakomodasi perlindungan anak dari kejahatan digital melalui berbagai undang-undang, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Friska Anggi Siregar, 2022). Pasal 761 jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 mengatur mengenai larangan eksploitasi anak, sementara UU ITE memberikan dasar hukum dalam menindak kejahatan online yang berkaitan dengan anak-anak. Kendati demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi hukum yang efektif untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi di dunia digital (Zein, 2019).

Ada berbagai peraturan yang mengatur perlindungan anak, tetapi eksploitasi anak di dunia digital tetap menjadi masalah yang kompleks. Eksploitasi seksual anak online terus meningkat dengan pengembangan platform media sosial dan pengembangan aplikasi pesan langsung yang mempromosikan interaksi anonim (Jamaludin & Sonjaya, 2025). Selain itu, para pelaku kejahatan menjadi semakin menuntut, termasuk menyamarkan identitas (perawatan), manipulasi psikologis, dan perdagangan dengan konten eksploitatif seksual anak melalui web gelap.

Di Indonesia, penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di dunia digital menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya literasi digital di kalangan anak-anak dan orang tua, lemahnya pengawasan terhadap platform digital, serta keterbatasan sumber daya dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus eksploitasi daring (Kholifah Nyawiji and Devi Zakiyatus Solihah, 2024). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada serta mencari solusi yang lebih komprehensif dalam melindungi anak dari eksploitasi digital. Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk eksploitasi anak di dunia digital yang terjadi di Indonesia, mengkaji efektivitas Pasal 761 jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 serta UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam melindungi anak dari kejahatan online, mengidentifikasi kendala dalam implementasi regulasi yang mengatur perlindungan anak di dunia digital, serta memberikan rekomendasi untuk

meningkatkan efektivitas perlindungan anak dari eksploitasi di dunia digital (Amilda et al., 2025).

Sejalan dengan tujuan tersebut, beberapa permasalahan utama yang akan dibahas dalam kajian ini meliputi bentuk-bentuk eksploitasi anak yang terjadi di dunia digital, efektivitas Pasal 761 jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 serta UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam memberikan perlindungan kepada anak dari kejahatan online, kendala dalam implementasi hukum terhadap perlindungan anak di dunia digital, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dari eksploitasi di dunia digital. Dengan menjawab permasalahan – permasalahan tersebut, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan system perlindungan anak dari eksploitasi di dunia digital serta mendorong pembentukan regulasi dan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi (Nadya, 2024).

## **Metodologi**

Pendekatan Hukum Normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang berfokus pada aturan hukum yang tertulis, seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berlaku. Pendekatan ini mengutamakan analisis terhadap norma-norma hukum yang ada dan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam konteks hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian mengenai perlindungan anak dari eksploitasi di dunia digital, pendekatan hukum normatif digunakan untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kejahatan dunia maya (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Menganalisis Pasal-pasal yang berkaitan dengan eksploitasi anak di dunia digital, seperti Pasal 761 Jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 dan ketentuan dalam UU ITE yang mengatur kejahatan dunia maya.

## **Hasil dan Pembahasan**

Kemajuan teknologi digital yang memberikan kemudahan akses informasi bagi anak-anak juga membawa risiko yang semakin kompleks, terutama dalam hal eksploitasi di dunia maya. Salah satu bentuk eksploitasi yang paling mengkhawatirkan adalah eksploitasi seksual anak secara daring, yang terus meningkat seiring dengan berkembangnya platform media sosial dan aplikasi komunikasi digital (Ulfah, 2020). Meskipun regulasi seperti Pasal 761 jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 serta UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE telah mengatur perlindungan terhadap anak dari kejahatan ini, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Tingginya angka kasus eksploitasi seksual anak di internet menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam pengawasan serta penegakan hukum, yang diperparah oleh rendahnya literasi digital di kalangan anak-anak

dan orang tua. Oleh karena itu, kajian terhadap bentuk-bentuk eksploitasi anak di dunia digital serta efektivitas regulasi yang ada menjadi langkah penting dalam memperkuat system perlindungan anak dari ancaman kejahatan daring.

### **Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak di Dunia Digital**

#### 1. Eksploitasi Seksual Anak Secara Daring (*Online Child Sexual Exploitation*)

Eksploitasi seksual pada anak melalui secara daring merupakan salah satu dari bentuk kejahatan digital yang paling mengkhawatirkan masyarakat saat ini. Kejahatan ini mencakup berbagai aktivitas seperti penyebaran konten eksploitasi seksual anak (*child sexual abuse material/CSAM*), pemerasan seksual (*sextortion*), pelecehan seksual daring, hingga praktik *grooming* yang di mana pelaku membangun hubungan kepercayaan dengan anak untuk kemudian dapat mengeksploitasi mereka secara seksual. Kemudahan akses terhadap internet dan anonimitas yang ditawarkan oleh platform digital membuat pelaku kejahatan ini lebih leluasa dalam melakukan eksploitasi terhadap anak (N. A. Salsabila & Firmantoro, 2025).

Di Indonesia, meskipun Pasal 761 jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sudah mengatur larangan mengenai eksploitasi seksual anak secara daring, namun penegakan hukum masih menghadapi tantangan besar untuk mengatasi hal ini. Banyak kasus yang sulit terungkap karena pelaku kejahatan secara digital ini menggunakan identitas palsu dan memanfaatkan platform daring yang sulit dilacak oleh pihak yang berwenang. Selain itu, kurangnya literasi digital di kalangan anak dan orang tua juga membuat anak-anak lebih rentan menjadi korban. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penguatan regulasi, kerja sama antara pemerintah dan penyedia platform digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya eksploitasi seksual anak secara daring.

#### 2. *Cyberbullying* dan Dampaknya terhadap Anak

*Cyberbullying* atau perundungan daring merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang saat ini semakin marak di era digital. *Cyberbullying* terjadi ketika seseorang menggunakan teknologi digital untuk melecehkan, menghina, mengancam, atau mempermalukan anak-anak. Bentuk dari *cyberbullying* sendiri bisa bermacam-macam, contohnya mulai dari penyebaran rumor palsu, ujaran kebencian, pelecehan verbal, hingga penyebaran foto atau video pribadi korban tanpa izin (Wahyutiar et al., 2023).

#### 3. Perdagangan Anak Melalui Platform Digital

Teknologi digital tidak hanya digunakan untuk interaksi sosial saja tetapi juga telah dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan anak untuk mencari dan merekrut korban. Modus operandi perdagangan anak di dunia digital sangatlah beragam, mulai dari perekrutan melalui media sosial, aplikasi perpesanan, hingga pemalsuan iklan

pekerjaan yang dimana para pelaku menargetkan anak-anak(Fadhlorrohman Sulthon Saputra and Kayus Kayowuan Lawoleba, 2024).

Di Indonesia, perdagangan anak merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, dalam konteks digital, penegakan hukum masih menghadapi tantangan besar. Pelaku sering kali beroperasi dalam jaringan internasional dan menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan aktivitas mereka.

#### 4. Penyalahgunaan Data Pribadi dan Risiko Keamanan Anak di Dunia Digital

Penyalahgunaan data pribadi anak menjadi ancaman lain yang semakin mengkhawatirkan dikalangan masyarakat. Anak-anak sering kali tidak memahami mengenai pentingnya menjaga informasi pribadi mereka di internet, sehingga akibatnya mereka cenderung membagikan data pribadi tanpa berpikir panjang. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai tujuan, seperti pencurian identitas, eksploitasi seksual, hingga perdagangan anak.

Meskipun Indonesia telah memiliki UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, implementasi perlindungan data anak masih sangat lemah. Banyak platform digital yang tidak memiliki sistem keamanan yang cukup untuk melindungi data anak-anak, dan kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat membuat anak-anak lebih rentan menjadi korban(Sulistianingsih et al., 2023).

#### 5. Modus Operandi Kejahatan Online terhadap Anak

Kejahatan online terhadap anak sering kali dilakukan dengan berbagai macam modus yang saat ini semakin canggih dan sulit terdeteksi. Beberapa modus operandi yang umum digunakan oleh pelaku kejahatan online terhadap anak meliputi:

- **Grooming:** Pelaku terlebih dahulu membangun hubungan kepercayaan dengan anak melalui komunikasi daring yang bersifat personal(Naurah Fa Nu'ma & Muchamad Iksan, 2023). Awalnya, pelaku berpura-pura menjadi teman atau orang yang peduli terhadap anak, lalu nantinya secara perlahan mengarahkan mereka kedalam situasi yang berbahaya, seperti eksploitasi seksual atau perdagangan manusia.
- **Manipulasi Psikologis:** Pelaku sering kali menggunakan teknik manipulasi psikologis untuk membuat anak merasa dirinya bersalah, takut, atau bergantung pada mereka. Teknik ini sering digunakan dalam kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak, di mana korban merasa terjebak pada situasi yang sulit dan tidak bias meminta bantuan.
- **Pemerasan (*Sextortion*):** Pelaku sering kali mengancam akan menyebarkan foto atau video pribadi anak jika mereka tidak menuruti permintaan dari pelaku(N. T. Salsabila, 2024). Modus ini sering terjadi setelah korban diperdaya untuk mengirimkan gambar atau informasi pribadi mereka secara sukarela.

- Pemalsuan Identitas: Pelaku sering kali menggunakan identitas palsu untuk menyamar sebagai teman sebaya, selebritas, atau figur otoritas guna mendapatkan kepercayaan anak dan memanipulasi mereka.
- Eksploitasi di Dark Web: Beberapa pelaku kejahatan digital sering kali mereka menggunakan jaringan tersembunyi seperti *dark web* untuk menjual atau menyebarkan konten eksploitasi anak, yang membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit.

Dari eksploitasi seksual, *cyberbullying*, perdagangan anak, hingga penyalahgunaan data pribadi, semuanya memperlihatkan bahwa teknologi tidak hanya membawa manfaat saja, tetapi juga risiko besar bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Modus operandi yang semakin canggih dan sulit dilacak oleh pelaku kejahatan daring semakin memperburuk keadaan. Oleh karena itu, efektivitas regulasi dalam perlindungan anak dari eksploitasi digital menjadi krusial dalam menangani permasalahan ini. Meskipun begitu sudah ada berbagai undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak.

Efektivitas regulasi dalam perlindungan anak dari eksploitasi digital menjadi salah satu tantangan utama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Meskipun saat ini telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, seperti pada Pasal 76I jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, efektivitasnya dalam menangani eksploitasi digital masih menjadi perdebatan. Pada Pasal 76I dengan jelas melarang eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual, juga dalam lingkungan digital (SIBORO, 2024). Sementara itu, Pasal 88 memberikan ancaman pidana yang cukup berat bagi pelaku eksploitasi, dengan hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp200 juta. Namun, tetap saja dalam praktiknya, implementasi dari pasal ini sering kali terbentur oleh berbagai kendala, termasuk kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang beroperasi di dunia maya, kurangnya kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus eksploitasi digital, serta minimnya kesadaran masyarakat mengenai bahayanya eksploitasi pada anak di internet. Selain itu, regulasi yang lebih spesifik terkait perlindungan anak dalam ruang digital juga telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam konteks perlindungan anak, UU ITE ini mengatur mengenai sanksi terhadap penyebaran konten yang mengandung eksploitasi seksual anak, serta penggunaan teknologi informasi untuk tujuan kejahatan terhadap anak. Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang distribusi atau transmisi konten yang melanggar norma kesusilaan, yang dapat mencakup eksploitasi seksual anak secara daring. Sementara itu, pada Pasal 45 UU ITE memberikan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar aturan tertulis tersebut. Meski secara normatif regulasi ini telah memberikan perlindungan hukum yang cukup jelas,

namun tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana penerapan dan pengawasan yang masih lemah belum mampu mengatasi masalah ini. Banyak platform digital yang belum memiliki mekanisme yang kuat untuk mendeteksi dan mencegah konten eksploitasi anak, serta masih ada kesenjangan dalam upaya koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyedia layanan digital dalam menangani kasus-kasus semacam ini.

Peran lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum sangat krusial dalam memastikan bahwa regulasi yang ada dapat ditegakkan secara efektif. Di Indonesia, lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas penting dalam mengawasi dan menindak kasus-kasus eksploitasi digital terhadap anak. Kominfo, misalnya, memiliki wewenang untuk memblokir situs atau konten yang mengandung eksploitasi anak, namun dalam praktiknya, penyebaran konten ilegal ini terus berkembang dengan metode yang semakin canggih, seperti melalui dark web atau aplikasi terenkripsi. Kepolisian juga telah memiliki unit siber yang bertugas menangani kejahatan digital, namun masih menghadapi keterbatasan dalam sumber daya manusia dan teknologi yang diperlukan untuk mengungkap jaringan eksploitasi anak secara lebih efektif.

Dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dari eksploitasi digital. Pertama, diperlukan revisi dan harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan siber yang semakin canggih. Definisi eksploitasi digital terhadap anak perlu diperjelas dalam peraturan perundang-undangan agar tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Kedua, kapasitas aparat penegak hukum perlu ditingkatkan dengan pelatihan khusus mengenai investigasi kejahatan digital serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam mendeteksi kasus eksploitasi anak secara daring. Ketiga, kerja sama dengan platform digital juga harus diperkuat agar mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam melindungi anak-anak dari risiko eksploitasi di internet. Keempat, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai bahaya eksploitasi digital, termasuk bagaimana cara melaporkan kasus yang mereka temui serta meningkatkan kesadaran anak-anak mengenai ancaman yang ada di dunia maya. Dengan kombinasi pendekatan hukum yang lebih ketat, peningkatan kapasitas aparat, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan penyedia platform digital, diharapkan regulasi yang ada dapat lebih efektif dalam melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi di ruang digital.

Perlindungan anak dari eksploitasi di dunia digital merupakan isu krusial yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Pasal 761 jo.

Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meskipun regulasi telah ditetapkan, implementasinya menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya literasi digital, tantangan dalam pengawasan, dan keterbatasan teknologi dalam penegakan hukumnya.

- Kendala dalam Implementasi

Salah satu kendala utama dalam implementasi perlindungan anak dari eksploitasi digital adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bentuk-bentuk eksploitasi yang dapat terjadi di dunia maya. Banyak orang tua dan anak-anak belum sepenuhnya menyadari risiko yang ada, sehingga rentan terhadap kejahatan siber. Penelitian oleh Djanggih (2018) menunjukkan bahwa kejahatan siber yang mengakibatkan anak sebagai korban meningkat setiap tahun, dan diperlukan pendekatan penal dan non-penal untuk menanggulangnya (Pendekatan et al., 2018).

- Kurangnya Literasi Digital

Kurangnya literasi digital di kalangan anak-anak dan orang tua memperparah risiko eksploitasi. Banyak anak yang belum dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjaga diri saat online. Selain itu, orang tua seringkali tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana mendampingi anak dalam penggunaan media sosial (Zahara et al., 2021).

- Tantangan Pengawasan

Pengawasan terhadap aktivitas online anak-anak menjadi tantangan tersendiri. Perkembangan teknologi yang pesat membuat metode pengawasan tradisional kurang efektif. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di lembaga penegak hukum menyulitkan pemantauan dan penindakan terhadap kasus-kasus eksploitasi anak di dunia digital. Bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan seperti *cyber grooming* masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk dalam aspek regulasi dan teknis (Syabilla, 2024).

- Keterbatasan Teknologi dalam Penegakan Hukum

Keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum menjadi hambatan dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku eksploitasi anak di dunia digital. Kurangnya alat dan sistem yang canggih untuk melacak aktivitas ilegal serta minimnya pelatihan bagi aparat dalam menghadapi kejahatan siber membuat penegakan hukum kurang optimal. Menunjukkan bahwa untuk menanggulangi kejahatan siber yang mengakibatkan anak sebagai korban, perlu dilakukan perlindungan dalam bentuk kebijakan penal dan non-penal, termasuk pembatasan akses internet kepada anak (Pendekatan et al., 2018).

Eksploitasi anak di dunia digital merupakan isu serius yang memerlukan perhatian khusus. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya

Pasal 76I, melarang setiap orang untuk mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta sesuai Pasal 88. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga mengatur tindakan yang melanggar kesusilaan dan eksploitasi anak di dunia digital.

### **Strategi Perlindungan Anak di Dunia Digital**

- Peran Pemerintah: Regulasi dan Kebijakan: Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur perlindungan anak di dunia digital. Misalnya, Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak dalam Ranah Daring sedang digodok untuk memberikan panduan komprehensif dalam melindungi anak di dunia maya(Wisnubroto, n.d.).
- Pengawasan Platform Digital: Pemerintah harus memastikan platform digital menerapkan mekanisme perlindungan anak, seperti verifikasi usia dan kontrol konten. Kerja sama antara regulator dan platform digital penting untuk menciptakan lingkungan daring yang aman(Hidayat, n.d.).
- Peran Non-Pemerintah: Edukasi dan Kesadaran Publik: Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi seperti Save the Children Indonesia berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang risiko eksploitasi anak di dunia digital serta memberikan edukasi kepada anak dan orang tua mengenai penggunaan internet yang aman(Tobing, n.d.).
- Program Pendampingan: Organisasi non-pemerintah dapat menyediakan program pendampingan bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi serta memberikan pelatihan literasi digital.
- Peran Orang Tua: Pengawasan dan Bimbingan: Orang tua harus aktif mengawasi dan membimbing penggunaan teknologi oleh anak, termasuk menetapkan batasan waktu penggunaan dan mengajarkan etika berinternet(Mahka et al., 2023).
- Pendidikan Literasi Digital: Memberikan pemahaman kepada anak tentang risiko dan bahaya di dunia digital serta cara melindungi diri.

### **Kesimpulan**

Eksploitasi terhadap anak-anak merupakan permasalahan serius yang membutuhkan perlindungan hukum yang efektif. Saat ini, perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai korban eksploitasi ekonomi belum berjalan optimal, dengan adanya kendala dalam implementasi, seperti penegakan hukum yang kurang tepat sasaran dan hanya bersifat kuratif, bukan preventif. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, pendidik, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang adaptif, serta pengembangan literasi digital

dan profesionalisme guru, menjadi kunci penting dalam mewujudkan perlindungan anak yang efektif di era digital. Upaya komprehensif ini diharapkan dapat mencegah dan menangani kasus eksploitasi ekonomi anak secara lebih sistematis dan berkelanjutan, demi memberikan perlindungan yang layak bagi hak-hak anak di masa sekarang dan masa depan. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi yang adaptif untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah:

1. Pemerintah perlu mengkaji ulang dan memperkuat kerangka hukum yang ada terkait perlindungan anak. Hal ini mencakup menyempurnakan undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan pelaksanaannya agar dapat menjangkau dan mengatasi berbagai bentuk eksploitasi ekonomi anak yang terus berevolusi, terutama di era digital saat ini
2. Pemerintah harus memastikan penegakan hukum yang efektif dan tepat sasaran. Ini berarti meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus eksploitasi anak, serta mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap implementasi aturan yang ada.
3. Pemerintah perlu mendorong pengembangan program-program pencegahan yang komprehensif. Ini dapat dilakukan melalui kerja sama lintas sektoral untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan akses pendidikan dan pelatihan yang layak bagi anak-anak, serta menyediakan dukungan ekonomi bagi keluarga rentan.
4. Pemerintah harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, seperti organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal. Sinergi ini penting untuk memastikan perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengembangkan kebijakan dan regulasi yang adaptif, komprehensif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi.

## Referensi

- Amilda, S., Sutari, Y. L., Audi, M. A. A. & Hafizhah, A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 918–928.
- Hidayat, A. N. (n.d.). Pemerintah Perketat Regulasi Platform Digital untuk Lindungi Anak dari Ancaman Siber.
- Jamaludin, A. & Sonjaya, S. (2025). Mengeksplorasi Regulasi Industri Seksual di Indonesia: Pemidanaan Pembeli Jasa Pekerja Seks Komersial. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 7(1), 23–38.
- Mahka, M. F. R., Umar, N., Zuhriyah, S. & ... (2023). Strategi Hukum Preventif dalam Meningkatkan Perlindungan Anak di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Sistem Informasi Dan Teknologi (SISFOTEK)*, 371–379.
- Nadya, T. F. (2024). Strategi End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) dalam Menangani Kasus Child Sex Tourism di Indonesia. Universitas Andalas.
- Naurah Fa Nu'ma, A. & Muchamad Iksan, S. H. (2023). Child Grooming Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Islam. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nyawiji, K. & Solihah, D. Z. (2024). Kajian Normatif terhadap Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak di Dunia Maya. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 603–614.
- Pendekatan, M., Penal, N. & Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber. *Mimbar Hukum*, 30(2), 325–326.
- Putri, R. A. (2023). Pengaruh teknologi dalam perubahan pembelajaran di era digital. *Journal of Computers and Digital Business*, 2(3), 105–111.
- Salsabila, N. A. & Firmantoro, K. (2025). ANALISIS HUKUM KETERKAITAN TEKNOLOGI TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN ATAS

- KEJAHATAN CYBER GROOMING DI INDONESIA. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 3(1), 55–67.
- Salsabila, N. T. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 147/PID. B/2023/PN TLK). *LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, 1(1), 65–79.
- Saputra, F. S. & Lawoleba, K. K. (2024). Modus Operandi Online Scam pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 6(1), 414–432.
- SIBORO, S. N. (2024). ANALISIS HUKUM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA POKOK TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI AMURANG). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Siregar, F. A. (2022). Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 215–230.
- Sulistianingsih, D., Ihwan, M., Setiawan, A. & Prabowo, M. S. (2023). Tata kelola perlindungan data pribadi di era metaverse (telaah yuridis undang-undang perlindungan data pribadi). *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 97–106.
- Syabilla, A. P. (2024). Pengaturan Cyber Grooming di Indonesia. 13(3), 239–249.
- Tobing, R. (n.d.). Darurat Perlindungan Anak di Dunia Digital.
- Ulfah, M. (2020). DIGITAL PARENTING: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital? Edu Publisher.
- Wahyutiar, R., Noviadji, B. R., Bentri, S. A. & Gusnov, J. N. (2023). Penciptaan Komik webtoon sebagai sarana edukasi bagi remaja tentang perilaku berkomentar yang baik di media sosial. *Artika*, 7(1), 39–62.
- Wisnubroto, K. (n.d.). Peran Keluarga dan Pemerintah dalam Melindungi Anak di Era Digital.

- Zahara, S., Mulyana, N. & Darwis, R. S. (2021). Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Menggunakan Media Sosial Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 105. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.32143>
- Zein, M. F. (2019). *Anak dan Keluarga dalam Teknologi Informasi*. Mohamad Fadhilah Zein.